



PUTUSAN

NOMOR : 696/Pdt.G/2015/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh pada PT. Gunung Madu Platantion, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 18 halaman Put. No. 696/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 13 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 696/Pdt.G/2015/PA.Gsg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2010, tanggal 04 Januari 2010;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2011 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh:

Hal. 2 dari 18 halaman Put. No. 696/Pdt.G/2015/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat tidak betah tinggal bersama Penggugat di orang tua Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan Penggugat juga merasa berat jika harus meninggalkan ibu Penggugat tinggal seorang diri sehingga hal tersebut sering menjadi penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat setiap kali marah dan bertengkar terhadap Penggugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata Anjing terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2012 disebabkan Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau mengalah dalam hal tempat tinggal yakni Penggugat dan Tergugat merasa berkeberatan jika harus meninggalkan orang tua masing-masing sehingga antara Penggugat dan Tergugat akhirnya bertengkar;
 7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;
 9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;

Hal. 3 dari 18 halaman Put. No. 696/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 4 September 2015 dan 18

Hal. 4 dari 18 halaman Put. No. 696/Pdt.G/2015/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802184802940001 tanggal 26 Oktober 2012 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram Nomor : 01/01/I/2010 Tanggal 04 Januari 2010 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2

B. Saksi

Hal. 5 dari 18 halaman Put. No. 696/Pdt.G/2015/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah kakak sepupu Penggugat.
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Desember 2009;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah. Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan selama dalam pernikahan ;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar 1 Tahun setelah masa pernikahan. Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saya mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saya;
- Penyebab pertengkaran karena masalah tempat tinggal yakni, Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat juga merasa berat jika harus meninggalkan ibu Penggugat seorang diri

Hal. 6 dari 18 halaman Put. No. 696/Pdt.G/2015/PA.Gsg



karena Penggugat sebagai anak tunggal, selain itu Tergugat juga suka berkata kasar kepada Penggugat setiap kali marah dan bertengkar, seperti mengucapkan kata-kata Anjing kepada Penggugat;

- Sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah. Penggugat dan Tergugat berpisah sejak pertengkar terakhir pada bulan Desember tahun 2012, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;;
- Sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi

2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah paman Penggugat.
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Desember 2009;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah. Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;

Hal. 7 dari 18 halaman Put. No. 696/Pdt.G/2015/PA.Gsg



- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan selama dalam pernikahan ;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar 1 Tahun setelah masa pernikahan. Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Penyebab pertengkaran karena masalah tempat tinggal, yakni Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat tanpa ada alasan dan Penggugat juga merasa berat dan tidak mau jika harus tinggal di rumah orang tua Tergugat dan meninggalkan ibu Penggugat seorang diri karena Penggugat sebagai anak tunggal, selain itu Tergugat juga suka berkata kasar kepada Penggugat setiap kali marah dan bertengkar, seperti mengucapkan kata-kata Anjing kepada Penggugat;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah. Penggugat dan Tergugat berpisah sejak pertengkaran terakhir pada bulan Desember tahun 2012, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;;
- Sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hal. 8 dari 18 halaman Put. No. 696/Pdt.G/2015/PA.Gsg



- Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sementara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir (vide Pasal 154 R.Bg jo. PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan);

Hal. 9 dari 18 halaman Put. No. 696/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Menimbang, atas gugatan Penggugat *A quo* bahwa pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat sudah tidak menggunakan hak-hak keperdataannya sehingga dianggap tidak membantah atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat :

Menimbang, meskipun Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dikarenakan perkawinan adalah ikatan yang sakral, maka majelis tetap mencari kebenaran terhadap alasan Penggugat tersebut di atas dan oleh karenanya Penggugat tetap dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan hilangnya kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Surat-surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta tidak adanya bantahan dari Termohon sehingga bukti (P-1), dan (P-2) tersebut memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga

Hal. 10 dari 18 halaman Put. No. 696/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-1) tersebut telah diterangkan Penggugat adalah sebagai warga Kabupaten Lampung Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-2) tersebut di atas telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 19 Desember 2009 dan telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka dalil gugatan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Vide Pasal 171 Rbg) dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah (vide Pasal 175 Rbg) maka saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama dan kedua merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar,

Hal. 11 dari 18 halaman Put. No. 696/Pdt.G/2015/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialami sendiri serta saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan para saksi di persidangan saling bersesuaian dan berkaitan dengan pokok perkara ini oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg jis 1907 KUHPer maka secara materil dapat diterima sebagai bukti saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak 1 tahun setelah menikah. Penggugat dan Tergugat sering adu mulut dan berbantahan dikarenakan masalah tempat tinggal bersama setelah menikah, Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alasan yang tidak jelas, demikian sebaliknya Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alasan Penggugat sebagai anak tunggal dan keberatan meninggalkan orang tua Penggugat;
- Bahwa, Tergugat kerap berkata kasar yang ditujukan kepada Penggugat seperti "Anjing dan lain-lain";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah sejak lebih kurang bulan Desember 2012, masing-masing tinggal di rumah orang tua dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarganya;

Hal. 12 dari 18 halaman Put. No. 696/Pdt.G/2015/PA.Gsg



- Bahwa, pihak keluarga udah berupaya mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak untuk kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai alasan menggugat cerai Tergugat dinyatakan telah terbukti, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun pasca pernikahan yang pada pokoknya disebabkan oleh masalah perbedaan pendapat mengenai tempat tinggal diantara Pengugat dan Tergugat, meskipun sesungguhnya hal tersebut merupakan hal yang dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat diantara keduanya, namun faktanya hal tersebut tidak mampu dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga faktanya hal tersebut mengakibatkan hilangnya kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan tidak lagi rukun dan sulit untuk disatukan kembali. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan retak, pertengkaran dengan Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah merusak sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak sudah tidak mampu lagi hidup dalam suasana kedamaian dan ketengangan sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang diidamkan;

Hal. 13 dari 18 halaman Put. No. 696/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Menimbang, bahwa terlepas dari apa penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang bersalah dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mencapai batas puncak, hal tersebut ditandai dengan keduanya sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2015 tanpa ada komunikasi dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami maupun isteri, sehingga dengan demikian hal ini patut menjadi pertimbangan majelis untuk mengabulkan gugatan ini;

Menimbang, bahwa patut menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa pihak keluarga telah ternyata berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut nihil;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga ini sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, justeru majelis hakim memandang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan mendatangkan kebaikan dan manfaat karena sesungguhnya tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Hal. 14 dari 18 halaman Put. No. 696/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara suami isteri hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan kembali atau tidak, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan dari fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat sudah terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali, rumah tangga tersebut telah tidak ditopang di atas suasana ketentraman, kecintaan dan kasih sayang

Menimbang, bahwa Penggugat di setiap kali persidangan telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan Penggugat di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan atau Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Bai'n Sughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT telah cukup alasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan

Hal. 15 dari 18 halaman Put. No. 696/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 16 dari 18 halaman Put. No. 696/Pdt.G/2015/PA.Gsg



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Pengugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 bertepatan dengan 16 Zulhijah 1436 oleh kami **YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H** dan **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 17 dari 18 halaman Put. No. 696/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

ttd

2. AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp. 700.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : | Rp. 791.000,- |

Hal. 18 dari 18 halaman Put. No. 696/Pdt.G/2015/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)